



P U T U S A N

Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI;**
Tempat lahir : Palingkau;
Umur atau tanggal lahir : 41 tahun / 02 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Timbul Rt. 009 Desa Sei Jangkit
Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas
Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. **RUDI DARMADI, S.H.**, 2. **ADIK SANJAYA, S.H.**, 3. **M. ERICK NOVIT SUSENO, S.H.**, semuanya Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum "A.K & ASSOCIATES" yang berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Yani Km. 5,5 No. 47F Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 29 Maret 2021, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Perambangan (IUP)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit kapal jenis tongkang dengan
 - 2) 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI,
 - 3) 1 (satu) unit mesin disel merk YASUI,
 - 4) 1 (satu) unit mesin disel merk HYUNDAI,
 - 5) 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk,
 - 6) 3 (tiga) kato isap,
 - 7) 1 (tiga) unit mesin pompa NS
 - 8) 2 (dua) buah selang spiral warna biru**Dikembalikan kepada saksi H. MAHLAN Bin SABRI**
 - 9) Pasir sungai sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik**Dirampas untuk Negara.**

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI**, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Desa Keladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI mengajak saksi SUNTUNG Bin H. MASTUR, saksi HERI SISWANTO Bin MADI, saksi MUHAMMAD NAFIS Bin LAMRAH dan saksi BAHRAN Bin AHMAD untuk bekerja menambang pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Desa Keladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dengan penjanjian upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Karena setuju dengan tawaran terdakwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUNTUNG Bin H. MASTUR, saksi HERI SISWANTO Bin MADI, saksi MUHAMMAD NAFIS Bin LAMRAH dan saksi BAHRAN Bin AHMAD berangkat menuju lokasi yang dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal tongkang TK. BERKAT PU'AH yang dinahkodai sendiri oleh terdakwa dimana kapal tersebut sebelumnya telah terdakwa sewa dari saksi H. MAHLAN Bin SABRI. Setelah sampai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas Desa Keladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas, terdakwa dengan dibantu oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTUNG Bin H. MASTUR, saksi HERI SISWANTO Bin MADI, saksi MUHAMMAD NAFIS Bin LAMRAH dan saksi BAHRAN Bin AHMAD mulai sarana yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir antara lain 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI, 1 (satu) unit mesin disel merk YASUI, 1 (satu) unit mesin disel merk HYUNDAI, 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk, 3 (tiga) kato isap, 1 (tiga) unit mesin pompa NS dan 2 (dua) buah selang spiral warna biru yang seluruhnya telah disiapkan oleh terdakwa. Setelah peralatan siap selanjutnya terdakwa yang merupakan penanggungjawab kegiatan menyuruh saksi SUNTUNG Bin H. MASTUR, saksi HERI SISWANTO Bin MADI, saksi MUHAMMAD NAFIS Bin LAMRAH dan saksi BAHRAN Bin AHMAD untuk secara bergantian mempersiapkan alat dengan memasang selang yang dibutuhkan ke mesin diesel dan menghidupkan mesin diesel kemudian selang yang telah terhubung ke mesin diesel dimasukkan kedalam sungai untuk menyedot pasir dari dalam sungai kedalam tongkang hingga terkumpul kurang lebih sekira 50 (lima puluh) meter kubik pasir namun sekira pukul 19.00 WIB kegiatan penyedotan pasir yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUNTUNG Bin H. MASTUR, saksi HERI SISWANTO Bin MADI, saksi MUHAMMAD NAFIS Bin LAMRAH dan saksi BAHRAN Bin AHMAD diketahui oleh beberapa Anggota Reskrim Polres Kapuas diantaranya adalah saksi AHKMAD FAJAR KURNIAWAN Bin PANDIH M.SOLO dan saksi ANSARI, S.H Bin BADERIANSYAH dimana saat kejadian terdakwa tidak bisa menunjukkan izin usaha pertambangannya sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Perambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kerugian keuangan negara.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **4 (empat) orang Saksi** dan **membacakan keterangan 1 (satu) orang Ahli** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut :

1. Saksi **AHKMAD FAJAR KURNIAWAN Bin PANDIH M. SOLO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya pada saat ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pertambangan pasir;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pertambangan pasir tersebut sebagai Nahkoda kapal tongkang yang menambang pasir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di DAS (Daerah Aliran Sungai Kapuas) Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan pasir dengan menggunakan kapal dan tongkang untuk mengangkut pasir dan mesin sedot pasir di arahkan ke sungai;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti menambang pasir tersebut, pasir yang termuat di tongkang kurang lebih 50 meter kubik;
- Bahwa pasir yang ditambang oleh Terdakwa berasal dari DAS Kapuas, Desa Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang ikut melakukan penambang pasir ada 5 (lima) orang yaitu 1. Terdakwa (Sadri) 2. Suntung, 3. Heri Siswanto, 4. Muhammad Nafis, 5. Bahran;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas telah ada kapal yang telah melakukan penambangan / penyedotan pasir, kemudian Saksi bersama-sama dengan Brigpol Anshari dan tim lainnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama anggota tim berangkat dari Kuala Kapuas dengan menggunakan sarana speed Boad menuju Desa Kaladan Kecamatan Mantangai, untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dan setelah sampai di Desa Kaladan ternyata benar ada 1 (satu) unit kapal Tongkang bernama "Berkat Puah" yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir pasang, kemudian kapal Tongkang tersebut kami

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singghi dan langsung naik ke atas atau ke dalam kapal tongkang tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, dan sdr. Bahrn yang sedang melakukan aktifitas kegiatan penambangan pasir, dan pada saat berada di atas kapal tongkang tersebut kami langsung menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut dan menanyakan surat-surat atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan pasir tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, sdr. Bahrn tidak bisa atau tidak dapat memperlihatkan izin Usaha Penambangan (IUP), maka selanjutnya mereka 5 (lima) orang tersebut dibawa bersama barang bukti ke Polres Kapuas;

- Bahwa jenis pasir yang ditambang oleh Terdakwa adalah pasir putih;
- Bahwa surat-surat yang bisa Terdakwalihatkan kepada Saksi, berupa :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
 - e. PAS Sungai dan Danau;
 - f. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - g. Trayek tidak tetap ada tidak teratur;
 - h. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau;
 - i. Surat Izin Angkutan Barang/ Khusus;
 - j. Sertifikat Pengawakan Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa untuk surat-surat kapal dan tongkang ada dan lengkap;
- Bahwa nama kapal yang dinahkoda oleh Terdakwa adalah Kapal Tongkang Berkat Puah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bertanggung atas upah 4 (empat) orang yang ikut melakukan penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit kapal jenis tongkang dengan nama kapal TK. BERKAT PU'AH beserta mesin penggeraknya;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI;
 - 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI;

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
- 3 (tiga) unit kato Isap;
- 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS;
- 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa benar barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan di persidangan) semua dan pemiliknya adalah H. Mahlan;
- Bahwa tidak ada penambang pasir lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi yang ditambang pasir oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap penambang pasir harus memiliki ijin tambang pasir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ANSHARI, S.H. Bin BADERIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya pada saat ini sehubungan Terdakwa telah melakukan pertambangan pasir;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pertambangan pasir tersebut sebagai Nahkoda kapal tongkang yang menambang pasir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB di DAS (Daerah Aliran Sungai Kapuas) Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan pasir dengan menggunakan kapal dan tongkang untuk mengangkut pasir dan mesin sedot pasir di arahkan ke sungai;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti menambang pasir tersebut, pasir yang termuat di tongkang kurang lebih 50 meter kubik;
- Bahwa pasir yang ditambang oleh Terdakwa berasal dari DAS Kapuas, Desa Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang ikut melakukan penambang pasir ada 5 (lima) orang yaitu 1. Terdakwa (Sadri) 2. Suntung, 3. Heri Siswanto, 4. Muhammad Nafis, 5. Bahrn;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas telah ada kapal yang telah melakukan penambangan / penyedotan pasir, kemudian Saksi bersama-sama dengan Brigpol Ahkmad Fajar Kurniawan dan tim lainnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 20

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama anggota tim berangkat dari Kuala Kapuas dengan menggunakan sarana speed Boad menuju Desa Kaladan Kecamatan Mantangai, untuk mengecek kebenaran informasi masyarakat tersebut dan setelah sampai di Desa Kaladan ternyata benar ada 1 (satu) unit kapal Tongkang bernama "Berkat Puah" yang sedang melakukan kegiatan penambangan pasir pasang, kemudian kapal Tongkang tersebut kami singgahi dan langsung naik ke atas atau ke dalam kapal tongkang tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, dan sdr. Bahrhan yang sedang melakukan aktifitas kegiatan penambangan pasir, dan pada saat berada di atas kapal tongkang tersebut kami langsung menghentikan kegiatan penambangan pasir tersebut dan menanyakan surat-surat atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan pasir tersebut, karena pada waktu itu Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, sdr. Bahrhan tidak bisa atau tidak dapat memperlihatkan izin Usaha Penambangan (IUP), maka selanjutnya mereka 5 (lima) orang tersebut dibawa bersama barang bukti ke Polres Kapuas;

- Bahwa jenis pasir yang ditambang oleh Terdakwa adalah pasir putih;
- Bahwa surat-surat yang bisa Terdakwalihatkan kepada Saksi, berupa :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
 - e. PAS Sungai dan Danau;
 - f. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - g. Trayek tidak tetap ada tidak teratur;
 - h. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau;
 - i. Surat Izin Angkutan Barang/ Khusus;
 - j. Sertifikat Pengawakan Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa untuk surat-surat kapal dan tongkang ada dan lengkap;
- Bahwa nama kapal yang dinakhoda oleh Terdakwa adalah Kapal Tongkang Berkat Puah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang bertanggung atas upah 4 (empat) orang yang ikut melakukan penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa;

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan penambangan pasir tersebut berupa :
 - 1 (satu) unit kapal jenis tongkang dengan nama kapal TK. BERKAT PU'AH beserta mesin penggeraknya;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI;
 - 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI;
 - 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
 - 3 (tiga) unit kato Isap;
 - 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS;
 - 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa selain mesin-mesin tersebut tidak ada alat-alat lain yang ditemukan dan diamankan;
- Bahwa ada diberitahukan / perlihatkan oleh Terdakwa surat-surat kapal tongkang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa ada surat ijin nahkoda milik Terdakwa;
- Bahwa kapal Tongkang tersebut bisa juga untuk mengangkut tanah;
- Bahwa sudah dilakukan sosialisasi tentang pertambangan pasir kepada masyarakat;
- Bahwa kapal tongkang tersebut bisa menambang semua jenis pertambangan;
- Bahwa benar barang bukti ini (barang bukti diperlihatkan di persidangan) semua dan pemiliknya adalah H. Mahlan;
- Bahwa tidak ada penambang pasir lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi yang ditambang pasir oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setiap penambang pasir harus memiliki ijin tambang pasir;
- Bahwa pembeli pasirnya belum ada orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasir per kubiknya;
- Bahwa belum ada tentang statistik mengenai kerusakan ekosistem dan lingkungan;
- Bahwa yang tidak memiliki ijin menambang pasir pasti tidak tahu lokasi tersebut dilarang;
- Bahwa batu seplit bisa di tambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SUNTUNG Bin H. MASTUR (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pertambangan pasir;
 - Bahwa Saksi juga ikut melakukan penambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa kejadian penambangan pasir terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan pasir dengan menggunakan kapal dan tongkang dan sarana 4 (empat) unit mesin, 3 (tiga) unit kato Isap, 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS, 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
 - Bahwa pada saat Terdakwa berhenti menambang pasir tersebut Pasir sudah termuat kurang lebih 50 meter kubik;
 - Bahwa pasir yang ditambang oleh Terdakwa dan Saksi tersebut berasal dari DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa yang ikut melakukan penambang pasir ada 5 (lima) orang, yaitu 1. Terdakwa (Sadri) 2. Saksi sendiri (Suntung), 3. Heri Siswanto, 4. Muhammad Nafis, 5. Bahrn;
 - Bahwa yang menyuruh Saksi dan teman-temannya untuk menambang pasir adalah Terdakwa (Sadri);
 - Bahwa Saksi diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah pasir di bongkar, tetapi upah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi menambang di lokasi tersebut baru 1 (satu) hari itu kemudian langsung ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa **peran Saksi, sdr. Bahrn, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis sebagai anak buah kapal yang bertugas memasang alat sedot pasir dan menghidupkan mesin secara bergantian, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkoda/Juragan kapal yang bertanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan bertugas membawa sebagai Nahkoda kapal pasir dan mengatur pekerjaan Saksi, sdr. Bahrn, sdr. Heri siswanto, sdr. Muhammad Nafis;**
 - Bahwa sarana yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi untuk menambang pasir tersebut berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI;
- 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI;
- 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
- 3 (tiga) unit kato Isap;
- 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS;
- 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa pemilik kapal tongkang dan mesin-mesin serta alat-alat untuk menambang pasir tersebut adalah H. Mahlan;
- Bahwa jenis pasir yang ditambang oleh Terdakwa adalah pasir putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lokasi tambang pasir tersebut;
- Bahwa kegunaan sarana atau alat 1 (satu) unit kapal jenis tongkang besi warna biru (TK. Berkat Pu'ah) dengan mesin penggerak mesin mobil D-16 untuk menampung pasir yang disedot serta untuk mobilitas di sungai, 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI, 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI, 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI untuk penggerak kato isap, 1 (satu) unit mesin disel tanpa merek, 3 (tiga) unit kato Isap berfungsi untuk menghisap pasir dari sungai kedalam tongkang, 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS, 2 (dua) buah selang spiral warna biru untuk sarana menghisap pasir sedangkan selang penembak untuk memancing kato isap;
- Bahwa surat-surat yang bisa Terdakwa perlihatkan kepada pihak kepolisian pada waktu itu adalah :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
 - e. PAS Sungai dan Danau;
 - f. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - g. Trayek tidak tetap ada tidak teratur;
 - h. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau;
 - i. Surat Izin Angkutan Barang/ Khusus;
 - j. Sertifikat Pengawakan Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa untuk surat-surat kapal dan tongkang ada dan lengkap;
- Bahwa nama kapal yang dinahkoda oleh Terdakwa bernama Berkat Puah;
- Bahwa yang bertanggung atas upah 4 (empat) orang yang ikut melakukan penambangan pasir tersebut semua adalah Terdakwa;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa menambang pasir, padahal katanya waktu penyewa kapal tongkang untuk mengangkut tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pembeli pasir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pasir per kubiknya;
- Bahwa yang Saksi kerjakan saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa adalah Saksi sedang bekerja mengambil pasir;
- Bahwa Saksi ikut bekerja menambang pasir baru sekali ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menambang pasir di lokasi tersebut, hanya Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **H. MAHLAN Bin SABRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya pada saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pertambangan pasir;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa kejadian penambangan pasir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penambangan pasir setelah menerima surat panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pasir sudah termuat kurang lebih 50 meter kubik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Pasir yang ditambang oleh Terdakwa berasal dari DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang ikut melakukan penambang pasir ada 5 (lima) orang yaitu 1. Terdakwa (Sadri) 2. Suntung, 3. Heri Siswanto, 4. Muhammad Nafis, 5. Bahrn;
- Bahwa **pemilik kapal tongkang dan sarana untuk menambang pasir tersebut adalah Saksi sendiri (H. Mahlan);**
- Bahwa **status Kapal Tongkang dan sarana tambang pasir tersebut adalah Terdakwa menyewa kepada Saksi;**
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menambang di lokasi tersebut baru 1 (satu) hari itu kemudian langsung ditangkap pihak kepolisian;

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa Kapal Tongkang dan sarana tambang pasir tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sewa kapal tongkang tersebut belum dibayar Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sarana yang dipakai oleh Terdakwa dan Saksi untuk menambang pasir tersebut berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI;
 - 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI;
 - 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
 - 3 (tiga) unit kato Isap;
 - 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS;
 - 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa Saksi menerima sewa dari Terdakwa setelah Terdakwa dapat hasilnya;
- Bahwa **Terdakwa mengatakan menyewa kapal tongkang tersebut untuk mengangkut tanah;**
- Bahwa mesin-mesin dan alat-alat tetap berada di Kapal Tongkang terus;
- Bahwa surat-surat kapal Tongkang yang berada di Kapal Tongkang tersebut berupa :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
 - e. PAS Sungai dan Danau;
 - f. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - g. Trayek tidak tetap ada tidak teratur;
 - h. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau;
 - i. Surat Izin Angkutan Barang/ Khusus;
 - j. Sertifikat Pengawakan Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa surat-surat kapal tongkang ada dan lengkap;
- Bahwa nama kapal yang dinahkoda oleh Terdakwa bernama Berkat Puah;
- Bahwa **Terdakwa menyewa kapal tongkang tersebut ada surat perjanjian sewanya;**
- Bahwa **surat perjanjian sewa dibuat sebelum Terdakwa menggunakan kapal tongkang tersebut/ sebelum ditangkap;**
- Bahwa Saksi pernah mengambil upah angkut batu, pasir, tanah;

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap Ahli yang akan dihadirkan didalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dilakukan pemanggilan dan tidak dapat hadir, maka atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang **Ahli** dari ASN pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, yang bernama **MARTHEN, S.T. Bin LUKAS BUNGIN**, yang telah dimintai janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pertambangan pasir tersebut termasuk dalam kelompok pertambangan berdasarkan Pasal 66 UU RI No.3 Tahun 2020 kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan Mineral bukan logam atau;
 - c. Pertambangan Batuan;Sehingga dalam hal ini pertambangan **pasir tersebut termasuk dalam golongan pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan;**
- Bahwa perijinan yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh perorangan atau masyarakat adalah Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseorangan;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Ijin pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Pasal 67 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka yang berwenang untuk mengeluarkan Ijin pertambangan Rakyat (IPR) tersebut adalah Menteri ESDM kepada orang perorangan yang merupakan penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) UU RI No. 3 Tahun 2020 bahwa IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang diperbolehkan mengajukan permohonan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu IPR diberikan oleh Menteri kepada :
 - Orang perorangan yang merupakan penduduk setempat;
 - Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan (IUP) perseorangan di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas Desa Kaladan, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa atas perbuatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan perijinan yang sah berdasarkan Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi "setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Ijin sebagai dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa hadir di persidangan ini karena telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa kejadian penambangan pasir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan pasir dengan menggunakan kapal dan tongkang dan sarana 4 (empat) unit mesin, 3 (tiga) unit kato Isap, 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS, 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti menambang pasir tersebut, pasir yang termuat di tongkang kurang lebih 50 meter kubik;
- Bahwa pasir yang ditambang oleh Terdakwa berasal dari DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas;
- Bahwa yang ikut melakukan penambang pasir ada 5 (lima) orang yaitu 1. Terdakwa (Sadri), 2. Sdr. Suntung, 3. Sdr. Heri Siswanto, 4. Sdr. Muhammad Nafis, 5. Sdr. Bahrn;
- Bahwa yang meminta kepada sdr. Suntung, sdr. Hari Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, sdr. Bahrn untuk melakukan penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa (Sadri);

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada masing-masing mereka yang ikut menambang pasir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah pasir dibongkar, tetapi upah tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menambang pasir di lokasi tersebut baru 1 (satu) hari itu kemudian langsung ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa peran sdr. Suntung, sdr. Bahrn, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis sebagai anak buah kapal yang bertugas memasang alat sedot pasir dan menghidupkan mesin secara bergantian, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkoda/Juragan kapal yang bertanggung jawab atas apa yang kerjakan dan bertugas membawa sebagai Nahkoda kapal tongkang pasir dan mengatur pekerjaan sdr. Suntung, sdr. Bahrn, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis;
- Bahwa sarana yang dipakai oleh Terdakwa untuk menambang pasir tersebut berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI;
 - 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI;
 - 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
 - 3 (tiga) unit kato Isap;
 - 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS;
 - 2 (dua) buah selang spiral warna biru
- Bahwa pemilik kapal tongkang dan mesin-mesin serta alat-alat untuk menambang pasir tersebut adalah H. Mahlan;
- Bahwa jenis pasir yang ditambang oleh Terdakwa adalah pasir putih;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik lokasi tambang pasir tersebut;
- Bahwa surat-surat yang bisa Terdakwa perlihatkan saat diperiksa oleh pihak Kepolisian, yaitu :
 - a. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Surat Pemberitahuan;
 - c. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau;
 - d. Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
 - e. PAS Sungai dan Danau;
 - f. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - g. Trayek tidak tetap ada tidak teratur;
 - h. Sertifikat Kesempurnaan Kapal Sungai dan Danau;
 - i. Surat Izin Angkutan Barang/ Khusus;
 - j. Sertifikat Pengawakan Kapal;

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin melakukan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa untuk surat-surat kapal dan tongkang ada dan lengkap;
- Bahwa **Terdakwa melakukan tambanga pasir, padahal katanya waktu penyewa kapal tongkang untuk mengangkut tanah, karena mau mengangkut tanah ternyata tanahnya tidak ada yang membelinya;**
- Bahwa status kapal Tongkang dan sarana tambang pasir tersebut adalah Terdakwa menyewa kepada Saksi H. Mahlan;
- Bahwa Terdakwa menyewa Kapal Tongkang dan sarana tambang pasir tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa sewa kapal tongkang tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir tersebut meskipun belum pembeli pasir yang ditambang tersebut;
- Bahwa harga pasir per kubiknya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menambang pasir tersebut adalah Petani/Pekebun;
- Bahwa Terdakwa langsung bisa melakukan penambangan pasir tersebut, karena dulu Terdakwa pernah bekerja menambang pasir ikut orang lain diberi upah;
- Bahwa Terdakwa belum tahu untungnya menambang pasir tersebut;
- Bahwa mengangkut pasir dari lokasi dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 2 (dua) kali angkut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengurus Ijin tambang pasir tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) unit kapal jenis tongkang;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI;
- 1 (satu) unit mesin disel merk YASUI;
- 1 (satu) unit mesin disel merk HYUNDAI;
- 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
- 3 (tiga) kato isap;
- 1 (tiga) unit mesin pompa NS;
- 2 (dua) buah selang spiral warna biru;
- Pasir sungai sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik;

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi Anshari dengan Saksi Akhmad Fajar Kurniawan dan tim lainnya (anggota kepolisian) mendatangi Desa Kaladan Kecamatan Mantangai, kemudian mendapati di DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas ada 1 (satu) unit kapal Tongkang bernama "Berkat Puah" sedang melakukan kegiatan penambangan pasir pasang, dan petugas kepolisian bertemu dengan Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, dan sdr. Bahrn yang sedang melakukan aktifitas kegiatan penambangan pasir dan telah termuat di tongkang kurang lebih 50 meter kubik, setelah itu ketika menanyakan surat-surat atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan pasir tersebut, ternyata Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, sdr. Bahrn tidak bisa atau tidak dapat memperlihatkan Izin Usaha Penambangan (IUP), selanjutnya 5 (lima) orang tersebut dibawa bersama barang bukti ke Polres Kapuas;
- Bahwa dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, peran sdr. Suntung, sdr. Bahrn, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis sebagai anak buah kapal yang bertugas memasang alat sedot pasir dan menghidupkan mesin secara bergantian, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkoda/Juragan kapal yang bertanggung jawab atas apa yang kerjakan dan bertugas membawa sebagai Nahkoda kapal tongkang pasir dan mengatur pekerjaan sdr. Suntung, sdr. Bahrn, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis;
- Bahwa sarana yang dipakai oleh Terdakwa untuk menambang pasir tersebut berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk SHANHAI;
 - 1 (satu) Unit Mesin disel merk YASUI;
 - 1 (satu) unit Mesin disel merk HYUNDAI;



- 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
- 3 (tiga) unit kato Isap;
- 3 (tiga) unit Mesin Pompa NS;
- 2 (dua) buah selang spiral warna biru
- Bahwa kapal tongkang dan mesin-mesin serta alat-alat untuk menambang pasir tersebut adalah milik Saksi H. Mahlan, yang telah disewa oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan perjanjian sewanya **untuk mengangkut tanah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang menunjuk pada seseorang yang melakukan perbuatan atau pelaku dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya itu, dalam Pasal 1 angka 35a disebutkan yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; Dan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama **SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, dan dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi, disamping itu pula diketahui selama pemeriksaan di



persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan yang dimaksud dengan **“penambangan”** adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, sedangkan dalam Pasal 66 dijelaskan Kegiatan Penambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pertambangan Mineral Logam;
- b. Pertambangan Mineral Bukan Logam, atau
- c. Pertambangan Batuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pokoknya menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dan harus mendapatkan izin yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, berupa : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di DAS (Daerah Aliran Sungai) Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, ketika Saksi Anshari dengan Saksi Akhmad Fajar Kurniawan dan tim lainnya (anggota kepolisian) mendatangi Desa Kaladan Kecamatan Mantangai, kemudian mendapati di DAS Kapuas Desa Kaladan Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas ada 1 (satu) unit kapal Tongkang bernama “Berkat Puah” sedang melakukan kegiatan penambangan pasir pasang, dan petugas kepolisian bertemu dengan Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, dan sdr. Bahrn yang sedang melakukan aktifitas kegiatan penambangan pasir dan telah termuat di tongkang kurang lebih 50 meter kubik, setelah itu ketika menanyakan surat-surat atau dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir tersebut, ternyata Terdakwa, sdr. Suntung, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, sdr. Bahrhan tidak bisa atau tidak dapat memperlihatkan Izin Usaha Penambangan (IUP), selanjutnya 5 (lima) orang tersebut dibawa bersama barang bukti ke Polres Kapuas;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan penambangan pasir tersebut, peran sdr. Suntung, sdr. Bahrhan, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis sebagai anak buah kapal yang bertugas memasang alat sedot pasir dan menghidupkan mesin secara bergantian, sedangkan Terdakwa sebagai Nahkoda/Juragan kapal yang bertanggung jawab atas apa yang kerjakan dan bertugas membawa sebagai Nahkoda kapal tongkang pasir dan mengatur pekerjaan sdr. Suntung, sdr. Bahrhan, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat Terdakwa telah melakukan penambangan pasir yang bertugas sebagai Nahkoda/Juragan kapal yang bertanggung jawab atas apa yang kerjakan dan pengatur pekerjaan yang dilakukan sdr. Suntung, sdr. Bahrhan, sdr. Heri Siswanto, sdr. Muhammad Nafis, dan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, didalam kapal tongkang telah termuat kurang lebih 50 meter kubik pasir hasil penambangan yang dilakukan Terdakwa. Dan diketahui pula di persidangan dalam melaksanakan penambangan pasir tersebut Terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020, sehingga dari fakta-fakta tersebut perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk mendapatkan pasir tersebut termasuk/tergolong kedalam kategori "**penambangan**" dan pasir yang dihasilkan dalam kegiatan penambangan sebagaimana pendapat Ahli MARTHEN, S.T. Bin LUKAS BUNGIN termasuk dalam golongan pertambangan Mineral bukan logam dan Batuan, atau biasa disebut mineral ikutannya, serta perbuatan Terdakwa dilakukannya tidak dilengkapi dengan Izin Pertambangan berupa Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Perseorangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penambangan tanpa izin”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHPA Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa ijin tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal jenis tongkang;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI;
- 1 (satu) unit mesin disel merk YASUI;
- 1 (satu) unit mesin disel merk HYUNDAI;
- 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
- 3 (tiga) kato isap;
- 1 (tiga) unit mesin pompa NS;
- 2 (dua) buah selang spiral warna biru;

Oleh karena dalam persidangan diketahui pemilik kapal tongkang dan mesin-mesin serta alat-alat tersebut tidak mengetahui akan digunakan untuk menambang pasir, disewa sebagaimana perjanjian hanya untuk mengangkut tanah, tidak terbukti sengaja digunakan melakukan penambangan, dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi H. MAHLAN Bin SABRI;**

- Pasir sungai sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kegiatan penambangan, dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SADRI Alias ABAH WATI Bin SABRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sebesar **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal jenis tongkang;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk SHANHAI;
 - 1 (satu) unit mesin disel merk YASUI;
 - 1 (satu) unit mesin disel merk HYUNDAI;
 - 1 (satu) unit mesin disel tanpa merk;
 - 3 (tiga) kato isap;
 - 1 (tiga) unit mesin pompa NS;
 - 2 (dua) buah selang spiral warna biru;**dikembalikan kepada Saksi H. MAHLAN Bin SABRI;**
 - Pasir sungai sebanyak 50 (lima puluh) meter kubik;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **10 Mei 2021** oleh **HAGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA LASE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** dan **WURI MULYANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **11 Mei 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **WIWIEK SURYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

WURI MULYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti

RAHMADI, S.H.